



LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL  
NOMOR : I TAHUN : 1996 SERI : D NO. : I

PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL  
NOMOR : I TAHUN 1996

T E N T A N G

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL  
TAHUN ANGGARAN 1996/1997

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KENDAL

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 903/344/1996 tanggal 26 Pebruari 1996 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1996/1997 maka perlu disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 1996/1997;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 64 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-

pokok Pemerintahan di Daerah, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Tahun Anggaran 1996/1997 harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

- gingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
  3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975

tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
8. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Ba-

rang Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 902-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II kepada Pemerintah Desa;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1990 tentang Pemberian Sumbangan dan

Bantuan serta Pemberian sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemeringintah Desa;

25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan PBB Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II serta Pemberian Sumbangan/Bantuan dan Pemberian sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa.

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/464/PUOD tanggal 1 Pebruari 1996 perihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1996/1997;

- Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Rapat-rapat Panitia Anggaran tanggal 20. 22 dan 25 Maret 1996;
- 2. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 28 Maret 1996.

Engan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TENTANG DAERAH TINGKAT II KENDAL TENTANG PENTAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL TAHUN ANGGARAN 1996/1997;

P a s a l 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Tahun Anggaran 1996/1997 adalah sebesar Rp. 29.364.532.000,00 terdiri dari :

a. PENDAPATAN :

- Pendapatan Rp. 29.364.532.000,00

b. BELANJA :

- R u t i n : Rp. 13.370.680.000,00

- Pembangunan : Rp. 15.993.852.000,00

Rp. 29.364.532.000,00

P a s a l 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. PENDAPATAN :

- Pendapatan Rp. 1.409.608.000,00

b. BELANJA :

- Rutin : Rp. 1.409.608.000,00

- Pembangunan : Rp. 0,00

Rp. 1.409.608.000,00

P a s a l 3

- (1). Rincian dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dimuat dalam lampiran A.
- (2). Rincian lebih lanjut dari ketentuan pada pasal 1 dan pasal 2 dimuat dalam lampiran A.I, A.II/R dan A.II/P;
- (3). Contoh rincian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

P a s a l 4

Pasal-pasal yang akan dilakukan pergeseran sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku adalah sebagaimana daftar terlampir.

P a s a l 5

Peraturan Daerah ini berlaku setelah menda-

patkan pengesahan dari Pejabat yang bertanggung dan berlaku mulai tanggal 1 April 1996.

Ditetapkan di : K e n d a l

Pada tanggal : 28 Maret 1996.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BUPATI KEPALA DAERAH  
 DAERAH KABUPATEN TINGKAT II KENDAL  
 DAERAH TINGKAT II KENDAL

K e t u a ,

Cap ttd.

Cap ttd.

K U S N A D I SOEMOJO HADIWINOTO, S.H.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal : 28 Mei 1996 Nomor : 903/538/1996.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal tanggal : 3 Juni 1996 Nomor : 1 Tahun : 1996  
Seri : D No. : 1.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH  
 TINGKAT II KENDAL

Cap ttd.

Drs. WIDODO POEDJOSOEMARTONO

Pembina Utama Muda

NIP. 500 033 727

**RINGKASAN : ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
ANTARA RANCANGAN SEMULA DENGAN SETELAH REVISI  
TAHUN ANGGARAN 1996 / 1997**

No.	URAIAN	JUMLAH (Rp.)	No.	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1.	<u>A. PENERIMAAN DARI DAERAH</u> <u>BAG. SISA LEBIH PERHITUNGAN</u> <u>ANGGARAN TAHUN YANG LALU</u>	186.686.000,00	1.	<u>A. PENGELUARAN RUTIN</u> Belanja Pegawai	6.426.448.900,00
2.	<u>BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH</u> a. Pajak Daerah b. Retribusi Daerah c. Bagian laba BUMD d. Penerimaan Dinas - dinas e. Penerimaan Lain - lain	7.228.965.000,00	2.	Belanja Barang	2.935.489.200,00
3.	<u>BAGIAN HASIL PAJAK / BUKAN PAJAK</u> a. Bagi Hasil Pajak b. Bagi Hasil Bukan Pajak	1.719.900.000,00 3.895.700.000,00	3.	Belanja Pemeliharaan	634.431.000,00
4.	<u>BAGIAN SUMBANGAN DAN BANTUAN</u> a. Sumbangan b. Bantuan	1.719.900.000,00 3.895.700.000,00	4.	Belanja Perjalanan Dinas	123.383.200,00
5.	<u>BAGIAN PINJAMAN</u> a. Penerimaan Pinjaman Penda b. Pinjaman untuk BUMD	186.500.000,00 114.000.000,00	5.	Belanja Lain - lain	2.461.842.200,00
	Jumlah jalan untuk dipindahkan	1.312.865.000,00	6.	Angsuran Pinjaman / Hutang dan bunga	346.448.000,00
	Jumlah jalan untuk dipindahkan	3.045.544.000,00	7.	Pensiun / Onderstand	10.000.000,00
	Jumlah jalan untuk dipindahkan	2.709.252.000,00	8.	Ganjuran dan Sumbangan	274.732.000,00
	Jumlah jalan untuk dipindahkan	336.292.000,00	9.	Pengel. yg. tdk. termasuk bagian lain	120.906.000,00
	Jumlah jalan untuk dipindahkan	17.800.038.000,00	10.	Pengel. tdk. tersangka	36.999.500,00
	Jumlah jalan untuk dipindahkan	6.460.303.000,00			
	Jumlah jalan untuk dipindahkan	11.339.735.000,00			
	Jumlah jalan untuk dipindahkan	1.103.299.000,00			
	Jumlah jalan untuk dipindahkan	1.103.299.000,00			
	Jumlah jalan untuk dipindahkan	0,00			
	Jumlah jalan untuk dipindahkan	29.364.532.000,00			
	Jumlah jalan untuk dipindahkan				
	Jumlah jalan untuk dipindahkan				
	Jumlah jalan untuk dipindahkan				
	Jumlah jalan untuk dipindahkan				
	Jumlah jalan untuk dipindahkan				
	Jumlah jalan untuk dipindahkan				
	Jumlah jalan untuk dipindahkan				
	Jumlah jalan untuk dipindahkan				
	Jumlah jalan untuk dipindahkan				
	Jumlah jalan untuk dipindahkan				
	Jumlah jalan untuk dipindahkan				
	Jumlah jalan untuk dipindahkan				
	Jumlah jalan untuk dipindahkan				
	Jumlah jalan untuk dipindahkan				
	Jumlah jalan untuk dipindahkan				
	Jumlah jalan untuk dipindahkan				
	Jumlah jalan untuk dipindahkan				
	Jumlah jalan untuk dipindahkan				
	Jumlah jalan untuk dipindahkan				
	Jumlah jalan untuk dipindahkan				
	Jumlah jalan untuk dipindahkan				
	Jumlah jalan untuk dipindahkan				
	Jumlah jalan untuk dipindahkan				
	Jumlah jalan untuk dipindahkan				
	Jumlah jalan untuk dipindahkan				
	Jumlah jalan untuk dipindahkan				
	Jumlah jalan untuk dipindahkan				
	Jumlah jalan untuk dipindahkan				
	Jumlah jalan untuk dipindahkan				
	Jumlah jalan untuk dipindahkan				
	Jumlah jalan untuk dipindahkan				
	Jumlah jalan untuk dipindahkan				
	Jumlah jalan untuk dipindahkan				
	Jumlah jalan untuk dipindahkan				
	Jumlah jalan untuk dipindahkan				
	Jumlah jalan untuk dipindahkan				
	Jumlah jalan untuk dipindahkan				
	Jumlah jalan untuk dipindahkan				
	Jumlah jalan untuk dipindahkan				
	Jumlah jalan untuk dipindahkan				
	Jumlah jalan untuk dipindahkan				
	Jumlah jalan untuk dipindahkan				
	Jumlah jalan untuk dipindahkan				
	Jumlah jalan untuk dipindahkan				
	Jumlah jalan untuk dipindahkan				
	Jumlah jalan untuk dipindahkan				
	Jumlah jalan untuk dipindahkan				
	Jumlah jalan untuk dipindahkan				
	Jumlah jalan untuk dipindahkan				
	Jumlah jalan untuk dipindahkan				
	Jumlah jalan untuk dipindahkan				
	Jumlah jalan untuk dipindahkan				

1	2	3	4	5	6
	Jumlah Pindahan .....	29.364.532.000,00		Jumlah Pindahan .....	13.370.680.000,00
	<b>B. PENERIMAAN PEMBANGUNAN</b>			<b>B. PENGELUARAN PEMBANGUNAN</b>	15.993.852.000,00
1.	<b>BAGIAN PENERIMAAN PEMBANGUNAN</b>			Sektor Industri	7.000.000,00
	a. Pinjaman Pemerintah Daerah	0,00	1.	Sektor Pertanian dan Kehutanan	103.000.000,00
	b. Pinjaman untuk BUMD	0,00	2.	Sektor Sumber Daya Air dan Irigasi	8.500.000,00
			3.	Sektor Tenaga Kerja	7.000.000,00
			4.	Sektor Perdagangan, Pengembangan Usaha Nasional, Keuangan dan Koperasi	475.000.000,00
			5.	Sektor Transportasi, Meteorologi dan Geofisika	
			6.	Sektor Pertambangan dan energi	10.814.449.000,00
			7.	Sektor Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi	3.500.000,00
			8.	Sektor Pembangunan Daerah dan Transmigrasi	7.000.000,00
			9.	Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	565.289.000,00
			10.	Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan	350.432.000,00
			11.	thd Tuhan YME, Pemuda dan Olah Raga	
			12.	Sektor Kependudukan dan KB	1.047.094.000,00
			13.	Sektor Kesehatan, kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak dan remaja	11.750.000,00
			14.	Sektor Perumahan dan Pemukiman	1.025.438.000,00
			15.	Sektor Agama	30.000.000,00
			16.	Sektor Ilmu Penget. & Teknologi	148.625.000,00
			17.	Sektor Hukum	35.000.000,00
			18.	Sektor Aparatur Negara, Pengawasan, Politik dan Hubungan Luar Negeri	55.000.000,00
			19.	Sektor Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	1.224.875.000,00
			20.	Sektor Pertahanan dan Keamanan Nasional	36.500.000,00
					38.400.000,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	29.364.532.000,00		<b>JUMLAH PENGELUARAN :</b>	29.364.532.000,00